

No. 018/CORP/9981/III/15

Jakarta, 4 Maret 2015

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”)
d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam-LK**”)
Gedung Sumitro Djoghadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur I-4
Jakarta 10710

Up.: Ibu Nurhaida
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. X.K.I dan No. IX.E.1

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam No. X.K.I, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-86/PM/1996, tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik (“**Peraturan X.K.I**”) dan Peraturan Nomor: IX.E.1 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-412/BL/2009 (“**Peraturan IX.E.1**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. **Uraian mengenai Transaksi**

Pada tanggal 2 Maret 2015, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”) dan PT Karya Supra Perkasa (“**KSP**”), anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (“**Perjanjian**”). Berdasarkan Perjanjian tersebut Perseroan telah menyetujui untuk memberikan pinjaman sebesar Rp352.625.000.000 (tiga ratus lima puluh dua milyar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) kepada KSP yang akan dipergunakan untuk keperluan pendanaan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib oleh KSP (“**Pinjaman**”) sebagai pemenuhan kewajiban KSP berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Bapepam-LK Nomor Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“**Peraturan IX.H.1**”).

Berikut adalah informasi sehubungan dengan Pinjaman tersebut:

- (a) Bunga: LPS +2% p.a.
- (b) Jangka waktu fasilitas Pinjaman: 1 (satu) tahun.

Susunan kepemilikan saham KSP pada saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan Saham	
	Lembar Saham	%
PT United Tractors Tbk	999.000	99,9
PT United Tractors Pandu Engineering	1.000	0,1

2. **Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi**

Perseroan menyetujui untuk memberikan Pinjaman kepada KSP untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib oleh KSP sebagai pemenuhan kewajiban KSP berdasarkan Peraturan IX.H.1. Secara bisnis bagi Perseroan akan lebih menguntungkan apabila KSP mendapatkan Pinjaman ini, dibandingkan bila Perseroan menyimpan dana kasnya di bank dengan rate deposito bank pada saat ini.

3. **Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Sehubungan dengan Pinjaman ini Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

4. **Informasi Tambahan**

Transaksi tersebut di atas tidak termasuk sebagai (i) transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen; dan (ii) Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("Peraturan IX.E.2"). Dengan demikian, Perseroan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaksanakan transaksi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2 namun hanyalah merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Bapepam-LK sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 angka 2 huruf b.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Kadiv Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan
3. Direksi Bursa Efek Indonesia
4. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAMEL)